



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 51 / Pid.B / 2021 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Umi Narsih Binti Padi;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 30 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngablak Rt. 03 Rw.02, Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Umi Narsih Binti Padi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umi Narsih Binti Padi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan Sdri. Umi Narsih;
 - 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - Uang tunai yang diduga sisa hasil pencurian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi **Mariyana Uswatun Chasanah**;
 - 1 (satu) buah daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga;
 - 1 (satu) buah jilbab warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Umi Narsih Binti Padi, pada hari lupa bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, pada hari lupa bulan November 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, pada hari lupa bulan November 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 dan pada hari senin tanggal 04 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam kamar masuk Desa Paron Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ” **Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Mariyana Uswatun Chasanah sedang tidak berada dirumah kemudian timbul niat terdakwa (yang tidak lain pembantu rumah tangga saksi Mariyana Uswatun Chasanah) untuk mengambil uang milik saksi Mariyana Uswatun Chasanah lalu terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil uang yang berada didalam kardus yang ditaruh didalam sebuah almari dan terdakwa mengambil secara berulang-ulang yang pertama pada hari lupa bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari lupa sekira bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada hari lupa bulan November 2020 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Mariyana Uswatun Chasanah dan atas kejadian tersebut saksi Mariyana Uswatun Chasanah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mariyana Uswatun Chasanah**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya uang tunai milik saksi yang telah hilang dicuri;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi beberapa kali atau sudah sering yakni pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, pada bulan November 2020 sekira pukul 10.30 Wib, pada bulan November 2020 sekira pukul 13.30 Wib dan yang terakhir pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam kamar masuk Desa Paron Rt. 010 Rw. 001, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada sekira hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada waktu saksi mencari uang dan saat itu saksi baru menyadari bahwa uang yang ditaruh didalam lemari tersebut berkurang atau banyak yang hilang kemudian saksi menceritakan kepada suami saksi Sdr. Afif Abidin bahwa uang yang saksi simpan didalam kardus dan saksi simpan di almari tersebut berkurang kemudian suami saksi Sdr. Afif Abidin berusaha mencari namun tidak diketemukan namun saat itu saksi dan Sdr. Afif Abidin mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa (pembantu rumah tangga) saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Januari sekira pukul 13.00 WIB didalam kamar saksi tersebut dipasang CCTV dengan maksud untuk mengetahui siapa yang mengambil uang milik saksi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah mengetahui monitor CCTV bahwa terdakwa masuk kamar saksi dan membuka lemari lalu mengambil sesuatu barang yang dimana tempat saksi menaruh uang selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dengan membawa sesuatu barang kemudian sekira hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi memanggil terdakwa dan saksi tanya dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang saksi yang berada didalam lemari dengan jumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian saksi dan suami Sdr. Afif Abidin telah memanggil kepala Dusun Desa Pacing serta terdakwa lalu di buatkan surat pernyataan atas pengakuannya yang telah mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun saat itu uangnya tinggal sisa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi serta saat itu terdakwa juga sanggup mengembalikan uang dengan menjaminkan atau menitipkan sebuah barang berupa kalung beserta liontin dan gelang bila dirupiahkan sebesar Rp4.500.000,00 (empat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan surat pernyataan tersebut saksi serahkan kepada petugas Polres Ngawi untuk disita sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di rumah saksi tersebut sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dengan cara pada waktu saksi dan suami Sdr. Afif Abidin tidak ada di rumah dan terdakwa bekerja seperti biasanya membersihkan kamar, mengurus anak, dan memasak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bahwa saat saksi akan mengambil uang didalam almari uang tersebut berkurang, dan saksi mencurigai terdakwa dan pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 didalam kamar saksi dipasang CCTV dan dari situ bahwa orang yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa mengambil uang tersebut secara berulang-ulang dan dari pengakuan terdakwa mengambil uang tersebut sejak bulan September 2020 hingga sekarang ini dan bila ditotal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selain barang berupa uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut dan terdakwa juga menggunakan nama saksi dengan cara terdakwa telah membuat status Whatsapp (WA) di HP miliknya dengan melakukan penipuan secara online untuk bisnis Investasi franchise Ayam Geprek, Salon dan Toko Baju milik saksi dan banyak orang yang menjadi korban dengan sudah mengirim uang kepada terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut sebelum diambil oleh terdakwa saksi taruh didalam kardus lalu disimpan didalam almari kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi menaruh uang didalam kardus dan menaruhnya didalam lemari tersebut terakhir pada sekira bulan Juni 2020 dan uang tersebut berupa pecahan seribuan, dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan, dan dua puluh ribuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat melihat rekaman CCTV yang berada didalam kamar saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil uang saksi terakhir kali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB dan dilihat dari rekaman CCTV tersebut memakai pakaian daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga memakai jilbab warna hitam;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi Sdr. Suyudi Kepala Dusun Desa Pacing dan saat itu ada terdakwa menyerahkan barang berupa Uang tunai yang diduga hasil pencurian uang dari saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sebuah emas berupa kalung beserta liontin dan gelang emas bila dirupiahkan sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diduga sisa hasil pencurian yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terdakwa merupakan surat pernyataan yang menerangkan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya dan gelang emas merupakan uang hasil pencurian yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Rachmad kemudian dibelikan perhiasan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam merupakan pakaian dan jilbab yang digunakan terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Afif Budiman**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Mariyana Uswatun Chasanah pada hari lupa bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, pada hari lupa bulan November 2020 sekira pukul 10.30 Wib, pada hari lupa bulan November 2020 sekira pukul 13.30 Wib dan pada hari senin tanggal 4 Januari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam kamar masuk Desa Paron Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

- Bahwa pada sekira hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada waktu Mariyana Uswatun Chasanah mencari uang dan saat itu Mariyana Uswatun Chasanah baru menyadari bahwa uang yang ditaruh didalam lemari tersebut berkurang atau banyak yang hilang kemudian Mariyana Uswatun Chasanah menceritakan kepada saksi bahwa uang yang Mariyana Uswatun Chasanah yang disimpan didalam kardus lalu disimpan di almari tersebut berkurang kemudian saksi berusaha mencari namun tidak diketemukan namun saat itu Mariyana Uswatun Chasanah dan saksi mempunyai kecurigaan terhadap terdakwa (pembantu rumah tangga) saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Januari sekira pukul 13.00 WIB didalam kamar saksi tersebut dipasang CCTV dengan maksud untuk mengetahui siapa yang mengambil uang milik Mariyana Uswatun Chasanah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah mengetahui monitor CCTV bahwa terdakwa masuk kamar saksi dan membuka lemari lalu mengambil sesuatu barang yang dimana tempat Mariyana Uswatun Chasanah menaruh uang selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dengan membawa sesuatu barang kemudian sekira hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi memanggil terdakwa dan saksi tanya dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang Mariyana Uswatun Chasanah yang berada didalam lemari dengan jumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian Mariyana Uswatun Chasanah dan saksi telah memanggil kepala Dusun Desa Pacing serta terdakwa lalu di buatkan surat pernyataan atas pengakuannya yang telah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun saat itu uangnya tinggal sisa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi serta saat itu terdakwa juga sanggup mengembalikan uang dengan menjaminkan atau menitipkan sebuah barang berupa kalung, gelang, liontin bila dirupiahkan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan surat pernyataan tersebut saksi serahkan kepada petugas Polres Ngawi untuk disita sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa menjadi pembantu rumah tangga (PRT) dirumah saksi tersebut sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dengan cara pada waktu Mariyana Uswatun Chasanah dan saksi tidak ada di rumah dan terdakwa bekerja seperti biasanya membersihkan kamar, mengurus anak, dan memasak, kemudian pada hari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bahwa saat saksi akan mengambil uang didalam almari uang tersebut berkurang, dan saksi mencurigai terdakwa dan pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 didalam kamar saksi dipasang CCTV dan dari situ bahwa orang yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa mengambil uang tersebut secara berulang-ulang dan dari pengakuan terdakwa mengambil uang tersebut sejak bulan September 2020 hingga sekarang ini dan bila ditotal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa selain barang berupa uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dan terdakwa juga menggunakan nama saksi Mariyana Uswatun Chasanah dengan cara terdakwa telah membuat status Whatsapp (WA) di HP miliknya dengan melakukan penipuan secara online untuk bisnis Investasi franchise Ayam Geprek, Salon dan Toko Baju milik saksi Mariyana Uswatun Chasanah dan banyak orang yang menjadi korban dengan sudah mengirim uang kepada terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut sebelum diambil oleh terdakwa ditaruh didalam kardus lalu disimpan didalam almari kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi Mariyana Uswatun Chasanah menaruh uang didalam kardus dan menaruhnya didalam lemari tersebut terakhir pada sekira bulan Juni 2020 dan uang tersebut berupa pecahan seribuan, dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan, dan dua puluh ribuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat melihat rekaman CCTV yang berada didalam kamar saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil uang saksi terakhir kali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB dan dilihat dari rekaman CCTV tersebut memakai pakaian daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga memakai jilbab warna hitam;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi dihubungi Sdr. Suyudi Kepala Dusun Desa Pacing dan saat itu ada terdakwa menyerahkan barang berupa : Uang tunai yang diduga hasil pencurian uang dari saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah emas berupa kalung beserta liontin dan gelang emas bila dirupiahkan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Mariyana Uswatun Chasanah selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar RpRp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang yang diduga sisa hasil pencurian yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terdakwa merupakan surat pernyataan yang menerangkan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya dan gelang emas merupakan uang hasil pencurian yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Rachmad kemudian dibeliakan perhiasan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga dan 1 (satu) buah jilbab warna hitam merupakan pakaian dan jilbab yang digunakan terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi Mariyana Uswatun Chasanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rachmat Budi Santoso**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa awal mulanya pada sekira bulan November 2020 saksi kenal dengan terdakwa lewat tagihan kredit plus lalu dengan adanya tersebut saksi mendapat nomor HP terdakwa dan komunikasi lewat Whatsapp (wa) dan saat itu terdakwa mengenalkan kepada saksi mempunyai adik yang bernama Elmira Putri Abidin kemudian terdakwa akan menjodohkan Sdri. Elmira Putri Abidin tersebut kepada saksi kemudian saksi sering diberi uang oleh terdakwa untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saksi gunakan untuk membeli sebuah kalung emas (gelang, kalung, liontin) yang akan saksi gunakan untuk melamar Sdri. Elmira Putri Abidin adiknya terdakwa dan saksi diberi uang oleh terdakwa sebagai kakak dari Sdri. Elmira Putri Abidin tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sekira pada tanggal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2021 sekira pukul 15.55 WIB saksi dihubungi oleh Sdri. Mariyana Uswatun dan memberitahu bahwa uang miliknya telah diambil oleh terdakwa sebagai pembantu rumah tangga (PRT) lalu saksi diberitahu bahwa saksi sudah ditipu oleh terdakwa setelah Sdri. Mariyana melihat HP milik terdakwa didalam HP tersebut ada nama saksi dan saksi dihubungi dan mengetahui bahwa orang yang mengambil uang milik Sdri Mariyan Uswatun tersebut adalah terdakwa kemudian saksi mengethui dari situ bahwa Sdri. Elmira Putri Abidin tersebut adalah terdakwa sendiri yang mengaku Sdri. Elmira Putri Abidin tersebut selanjutnya dengan adanya pencurian uang tersebut Sdri. Mariyana Uswatun Chasanah melaporkan ke Polres Ngawi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) milik Sdri. Mariyana Uswatun tersebut pada saat di Polres Ngawi atas pengakuan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB didalam rumah masuk Desa Paron RT. 010 RW. 001 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan asmara namun menjalin hubungandengan adiknya bernama Sdri. Elmira Putri Abidin lewat Whatsapp (WA) namun dengan adanya kejadian kasus pencurian ini saksi baru mengetahui bahwa nama Emira Putri Abidin tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa yang mengaku Sdri. Elmira Putri Abidin tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa orang yang menyuruh saksi untuk membeli sebuah emas (gelang, kalung, dan liontin) yang kan digunakan untuk melamar Sdri. Elmira Putri Abidin tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan saksi mau menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa yang saat itu mengaku kakaknya Sdri Elmira Putri Abidin yaitu karena saksi ada hubungan asmara dengan adiknya dan disuruh bahwa uang tersebut untuk dibelikan emas yang akan digunakan untuk lamaran tersebut;
- Bahwa akibat yang saksi alami atas perbuatan terdakwa tersebut saksi sebagai korban penipuan yang dijodohkan dengan Sdri. Elmira Putri Abidin dan atas kejadian tersebut saksi merasa dipermalukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buah kalung emas beserta liontinnya dan gelang emas merupakan uang diberi oleh terdakwa kemudian saksi belikan 1 (satu) buah buah kalung emas beserta liontinnya dan gelang emas;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Umi Narsih Binti Padi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Mariyana Uswatun Chasanah, pada hari lupa bulan Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, pada bulan November 2020 sekira pukul 10.30 Wib, pada bulan November 2020 sekira pukul 13.30 Wib dan pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di dalam kamar masuk Desa Paron Rt. 010 Rw. 001 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa awalnya ketika saksi Mariyana Uswatun Chasanah sedang tidak berada dirumah kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Mariyana Uswatun Chasanah lalu terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil uang yang berada didalam kardus yang ditaruh didalam sebuah almari dan terdakwa mengambil secara berulang-ulang yang pertama pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), pada bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan November 2020 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dan milik Sdr. Mariyana Uswatun Chasanah tersebut adalah uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Sdri. Mariyana Uswatun Chasanah karena sebagai juragan/bos terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa melainkan orang lain;
- Bahwa terdakwa bekerja di rumah Sdri. Mariyana Uswatun Chasanah tersebut sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik Sdri. Mariyana Uswatun Chasanah tersebut dengan cara pada waktu pemilik rumah saksi Mariyana Uswatun Chasanah dan saksi Afif Abidin sebagai juragan tidak ada dirumah atau sedang bepergian kemudian terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil uang yang ada didalam kardus dan ditaruh didalam sebuah almari dan terdakwa mengambil uang tersebut secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali pada saat terdakwa masuk kamar posisi dalam keadaan pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang milik Sdr. Mariyana Uswatun Chasanah yang terdakwa ambil tersebut antara lain Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank Rp10.000,00 (sepuluh ribuan) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank dan Rp20.000,00 (dua puluh ribuan) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank. Dan apabila di total uang yang terdakwa ambil ada sekitar kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian dari rumah Sdri. Mariyana Uswatun Chasanah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan atau kebutuhan keluarga sehari-hari dan sebagian terdakwa berikan kepada Sdr. Rachmad Budi Santoso kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Rahmat Budi Santoso dibelikan sebuah emas berupa gelang, kalung dan liontin;
- Bahwa sebuah emas yang dibeli oleh Sdr. Rahmat Budi Santoso tersebut rencana akan digunakan sdr. Rachmad untuk melamar seseorang yang bernama Elmira dan Elmira tersebut adalah terdakwa sendiri namun untuk fotonya orang lain;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Rahmat Budi Santoso ada sekira kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang terdakwa serahkan kepada Sdri Mariyana Uswatun Chasanah uang sisa hasil pencurian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah emas (kalung, gelang, dan liontin);
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 20.00 WIB terdakwa dipanggil oleh Sdri. Mariyana Uswatun Chasanah dan Sdr. Afif Abidindan ditanya apakah benar terdakwa telah melakukan pencurian uang kemudian saat itu terdakwa jawab iya selanjutnya pada waktu itu suami terdakwa Sdr. Bagus Mukmin dan perangkat desa Pacing Sdr. Suyadi (Kasun) datang ke rumah Sdri. Mariyana Uswatun Chasanah dan saat itu sempat dibuatkan surat pernyataan yang intinya terdakwa telah mengakui mengambil uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian besok siang terdakwa telah menyerahkan uang sisa hasil pencurian sebesar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebuah emas (kalung, gelang, dan liontin) kepada Sdr. Mariyana Uswatun Chasanah sebagai pengembalian uang yang telah hilang selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa didatangi petugas dari Polres Ngawi dan menunjukan surat tugas bahwa terdakwa telah melakukan pencurian uang di rumah Sdri Mariyana Uswatun Chasanah dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya terdakwa dan pakaian daster serta jilbab warna hitam dibawa ke Polres Ngawi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sdri. Mariyana Uswatun Chasanah merasa malu karena fotonya terdakwa buat status dan mengaku bernama Elmira untuk terdakwa gunakan untuk menipu orang lain dengan menjodohkan kepada orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Mariyana Uswatun Chasanah;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut sisa Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian terdakwa berikan kepada saksi rachmad untuk dibelikan perhiasan dengan maksud supaya saksi Rachmad melamar terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan Sdri. Umi Narsih;
- 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- Uang tunai yang diduga sisa hasil pencurian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga;
- 1 (satu) buah jilbab warna Hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, bulan Nopember 2020, dan yang terakhir pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar masuk pada rumah saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah di Desa Paron Rt. 010 Rw. 001, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdakwa Umi Narsih Binti Padi telah mengambil uang tunai milik saksi korban yang dilakukan berulang-ulang yang bila ditotal nominalnya kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban sedang tidak berada dirumahnya, dimana terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa awalnya muncul niat mengambil uang milik korban ketika saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang berada didalam kardus yang ditaruh didalam sebuah lemari dan terdakwa mengambil secara berulang-ulang yang pertama pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), pada bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan November 2020 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang milik korban Mariyana Uswatun Chasanah yang terdakwa ambil tersebut antara lain pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribuan) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribuan) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank yang apabila di total uang yang terdakwa ambil ada sekitar kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang diambil dari rumah saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan atau kebutuhan keluarga sehari hari dan sebagiannya lagi terdakwa berikan kepada saksi Rachmad Budi Santoso, kemudian terdakwa menyuruh saksi Rahmat Budi Santoso membelikan uang tersebut dengan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan liontin, yang kemudian perhiasan tersebut nantinya untuk digunakan untuk melamar Elmira dimana Elmira tersebut adalah terdakwa sendiri namun untuk fotonya orang lain atau terdakwa yang menyamar sebagai orang lain;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa saat ini tersisa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya telah dibelikan perhiasan emas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah dan selebihnya telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nant di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Umi Narsih Binti Padi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2020, bulan Nopember 2020, dan yang terakhir pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam kamar masuk pada rumah saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah di Desa Paron Rt. 010 Rw. 001, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdakwa Umi Narsih Binti Padi telah mengambil uang tunai milik saksi korban yang dilakukan berulang-ulang yang bila ditotal nominalnya kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi korban sedang tidak berada dirumahnya, dimana terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya muncul niat mengambil uang milik korban ketika saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah sedang tidak berada dirumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang yang berada didalam kardus yang ditaruh didalam sebuah lemari dan terdakwa mengambil secara berulang-ulang yang pertama pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), pada bulan November 2020 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada bulan November 2020 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengambil sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang milik korban Mariyana Uswatun Chasanah yang terdakwa ambil tersebut antara lain pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribuan) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank dan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribuan) dalam bentuk gebok yang masih utuh dan masih berlabel dari bank yang apabila di total uang yang terdakwa ambil ada sekitar kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diambil dari rumah saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan atau kebutuhan keluarga sehari-hari dan sebagiannya lagi terdakwa berikan kepada saksi Rachmad Budi Santoso, kemudian terdakwa menyuruh saksi Rahmat Budi Santoso membelikan uang tersebut dengan perhiasan emas berupa gelang, kalung dan liontin, yang kemudian perhiasan tersebut nantinya untuk digunakan untuk melamar Elmira dimana Elmira tersebut adalah terdakwa sendiri namun untuk fotonya orang lain atau terdakwa yang menyamar sebagai orang lain;

Menimbang, bahwa uang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa saat ini tersisa sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya telah dibelikan perhiasan emas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya keseluruhan uang tersebut yang kemudian diketahuinya adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam kamar dan didalam laci lemari milik korban yang kemudian diambil oleh terdakwa secara terus menerus dan disimpan didalam tasnya dan dibawah pergi dan mau terdakwa gunakan sendiri serta dipakai untuk membeli perhiasan dan lain-lainnya, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana maka pengertian dari unsur perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terjadi bilamana bermacam-macam perbuatan yang dilakukan, yang mana jarak antara satu perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya tidak terlalu lama dan ada hubungan sedemikian eratnyanya sehingga harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan rangkaian perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari satu kehendak atau niat dari seseorang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya kepada Mariyana Uswatun Chasanah adalah sebanyak beberapa kali diwaktu yang berbeda, dimana terdakwa melakukan perbuatannya yang pertama pada bulan Oktober tahun 2020, yang kedua pada bulan Nopember 2020 sebanyak 2 (dua) kali, dan yang terakhir atau yang ke 4 (empat) pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di dalam kamar masuk pada rumah saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah di Desa Paron Rt. 010 Rw. 001, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sabanyak beberapa kali, namun perbuatan terdakwa kepada saksi korban adalah perbuatan yang sejenis, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdakwa tidak bisa dihukum atas setiap perbuatannya tersebut secara berdiri sendiri, artinya terdakwa hanya akan dihukum terhadap 1 (satu) perbuatan, namun perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang berlanjut yang sejenis;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara berlanjut**" telah terpenuhi menurut hukum oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana**;;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya, 1 (satu) buah gelang emas dan Uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan barang-barang/perhiasan emas yang dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil curian milik dari saksi korban serta uang sisa hasil curian milik korban yang belum digunakan oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mariyana Uswatun Chasanah, sementara 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terdakwa Umi Narsih merupakan bukti surat pengakuan bahwa dirinyalah yang telah mengambil uang milik korban, maka barang bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, dan 1 (satu) buah daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga, 1 (satu) buah jilbab warna Hitam merupakan milik terdakwa yang digunakan saat mengambil uang, maka barang tersebut selayaknya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Umi Narsih Binti Padi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kalung emas beserta liontinnya;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - Uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Mariyana Uswatun Chasanah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan terdakwa Umi Narsih;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah daster kencana ungu warna pink bercorak putih hitam gambar bunga;
- 1 (satu) buah jilbab warna Hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Umi Narsih;6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Utami, S.H.